

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah di Indonesia diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, dan menggunakan sumber-sumber keuangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut menumbuhkan kreativitas daerah-daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensi Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang RI nomor 32 tahun 20004, kelompok pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Trywilda (2011:2) dalam penelitiannya mengemukakan dengan berbagai sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat menjadi penyokong dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena dengan semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Diantara sumber-sumber pendapatan yang telah disebutkan diatas, pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam Pendapatan Asli Daerah, disamping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya
ULFAH SANIFAH, 2018

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN
PANGANDARAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

(Tywilda, 2011:2). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan keamkmuran rakyat.

Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah otonomi baru di Indonesia menggunakan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerahnya. Pada tahun 2013 Kabupaten Pangandaran merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Status daerah yang semula tergabung dengan Kabupaten Ciamis berubah menjadi kabupaten tersendiri masih terdapat beberapa masalah yang memerlukan penyesuaian, peningkatan, maupun pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan menjadi alasan penulis untuk memilih Kabuaten Pangandaran sebagai objek penelitian.

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang memiliki dataran rendah berupa daerah pantai. Hal ini menjadikan kabupaten Pangandaran memiliki banyak kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari sektor pariwisata, perdagangan, hotel, restoran dan penerimaan lainnya. Sebagai Daerah otonomi yang baru, tentunya kabupaten Pangandaran harus berbenah dan melakukan pembangunan di segala sektor. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran cenderung mengalami peningkatan namun, belum mencapai target setiap tahunnya. Berikut daftar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dalam empat tahun terakhir :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Pangandaran
Tahun 2014-2017
(dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
--------------	---------------	------------------	----------------

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2014	46.323.540.943	32.473.188.880	13.850.352.063
2015	64.521.332.253	64.506.109.613	15.222.640
2016	75.926.441.990	66.346.201.240	9.580.240.750
2017	98.131.523.946	83.120.645.669	15.010.878.277

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran (2018)

Dari data diatas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dari tahun 2014-2017 tidak pernah memenuhi target. Ini terlihat pada tahun 2014 target sebesar Rp. 46.323.540.943,00 realisasinya tidak memenuhi target hanya sebesar Rp 32.473.188.880,00 Pada tahun 2015 target mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 64.521.332.253,00 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 64.506.109.613,00. Pada tahun 2016 target yang ditentukan sebesar Rp 75.926.441.990,00 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 66.346.201.240,00. Dan yang terakhir pada tahun 2017 target yang ditentukan sebesar Rp 98.131.523.946,00 tetapi yang terealisasi hanya sebesar 83.120.645.669,00 .

Sianturi (2014:559) mengemukakan bahwa :

PAD merupakan sumber Pendapatan daerah yang membantu daerah untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan atau kinerja keuangan daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kesenjangan antara realisasi dan target yang telah ditentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya. Berikut perkembangan realisasi komponen PAD Kabupaten Pangandaran tahun 2014-2017 :

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Komponen PAD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2014-2017
(dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Pendapatan Asli Daerah
2014	16.665.862.542	28.055.468.951	1.602.209.450	46.323.540.943
2015	26.675.511.033	26.501.508.055	11.344.313.165	64.521.332.253
2016	32.851.650.185	16.964.444.205	26.110.347.600	75.926.441.990
2017	43.709.987.011	31.503.434.500	22.918.102.435	98.131.523.946

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaetan Pangandaran (2018)

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan penerimaan daerah dari berbagai komponen Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016 dan 2017 sumber terbesar PAD Kabupaten Pangandaran berasal dari pajak Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki sumber-sumber yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sendiri menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air, pajak numi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berikut ini Tabel Realisasi Pajak daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2014-2017 :

Tabel 1.3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2014-2017

No	Jenis Pajak	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	3.692.789.814	4.800.000.000	7.663.717.036	11.500.000.000
2	Pajak Restoran	537.694.097	1.374.848.559	3.260.888.950	3.150.000.000
3	Pajak Hiburan	16.472.500	20.000.000	58.826.660	53.374.650
4	Pajak Reklame	304.997.312	800.000.000	1.066.000.000	1.325.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	5.000.000.000	9.000.000.000	11.000.000.000	16.215.119.346
6	Pajak Parkir	9.916.000	48.632.500	45.159.779	46.493.015
7	Pajak Air Bawah Tanah	48.009.698	11.549.025	19.847.000	20.000.000
8	Pajak Sarang Burung Walet	100.000	79.232.536	81.210.760	200.000.000
9	Pajak Mineral Bukan Logam Bukan Batuan	27.450.000	0,00	7.656.000.000	9.000.000.000
10	Bea Peroleha	716.942.070	7.291.248.413	2.000.000.000	2.200.000.000

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	n Hak Atas Tanah dan Bangunan				
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.311.491.051	3.250.000.000	7.663.717.036	11.500.000.000
	Jumlah	16.665.862.542	26.675.511.033	32.851.650.185	43.709.987.011,


Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran (2018)

Dari sembilan jenis pajak daerah yang ada pajak hotel di Kabupaten Pangandaran selalu menempati ranking tiga besar dalam penerimaan pajaknya, hal tersebut menandakan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Gambar 1.1

Grafik Tiga Sumber Penerimaan Pajak Terbesar

Pajak hotel di Kabupaten Pangandaran selalu mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahunnya. Peningkatan ini didukung dengan adanya sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran seperti objek wisata, hotel, restoran, tempat hiburan, serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap sarana tersebut dikenakan pajak kepada penggunaannya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di Kabupaten Pangandaran maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak. berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pangandaran dalam empat tahun terakhir :

Tabel 1.4

Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pangandaran Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Kunjungan (satuan orang)
2014	3.492.958.100
2015	6.047.910.550

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2016	5.732.038.150
2017	14.405.226.005

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2018)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung wisatawan ke Kabupaten Pangandaran rata-rata meningkat dalam empat tahun terakhir, maka dari itu Kabupaten Pangandaran harus memiliki fasilitas penunjang pariwisata salah satunya adalah hotel. Setiap pembayaran yang dilakukan konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan pendapatan kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam bentuk pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak hotel. Adapun rata-rata lama menginap pengunjung di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing Dan Domestik Di
Kabupaten Pangandaran

Tahun	Asing	Indonesia
2014	3,01	1,31
2015	3,95	1,51
2016	4,18	1,18
2017	4,23	1,69

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tahun 2017, tamu asing dan Indonesia menginap lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu selama 4,23 hari untuk tamu asing dan 1,69 untuk tamu dari Indonesia. Namun untuk tamu Indonesia rata-rata tamu pada tahun 2015 lebih lam dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu selama 1,51 hari.

Gambaran umum pajak hotel di Kabupaten Pangandaran terkait dengan ketersediaan hotel salah satunya dilihat dari jumlah hotel yang ada di Kabupaten Pangandaran :

Tabel 1.6
Jumlah Hotel di Kabupaten Pangandaran

No	Kualifikasi Hotel	Jumlah
----	-------------------	--------

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN
PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1	Hotel Melati Tiga	30
2	Hotel Melati Dua	25
3	Hotel Melati Satu	60
4	Cottage	6
5	Wisma Pariwisata	127

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2018)

Dari data hotel tersebut, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran mengenakan pajak hotel terhadap badan atau orang yang membayar atas pelayanan hotel yang diterimanya. Besarnya biaya pajak hotel adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan terhadap hotel.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel, petugas dinas pelayanan pajak berorientasi pada target yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Pangandaran tahun 2014-2017

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Pangandaran
Tahun 2014-2017
(dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	3.692.789.814,00	3.812.378.845,00	103,24%
2015	4.800.000.000,00	4.841.453.357,00	100,86%
2016	7.663.717.036,00	5.950.588.620,00	77,65%
2017	11.500.000.000,00	7.784.340.299,00	67,69%

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran (2018)

Berdasarkan tabel 1.6 terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran selalu menaikkan target pencapaian pajak hotel dan pajak restoran yang akan dipungut. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, walaupun pada kenyataannya pada tahun 2016 dan 2017 realisasi pendapatan pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan tingkat efektivitas kurang

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

efektif. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan yang besar demi pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam sumber pendapatan yang dimilikinya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kuncoro (2014:13) mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah rendah yaitu:

- 1). Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Sumbangan laba BUMD terhadap Pendapatan Daerah relatif masih kecil. Penelitian Pusat Data Statistika (1992) menunjukkan bahwa rasio bagian laba BUMD terhadap total pendapatan daerah hanyalah 2,14 persen pertahun;
- 2). Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun ajak tidak langsung ditarik oleh pusat;
- 3). Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Pajak daerah yang ada saat itu berjumlah 50 jenis pajak, tetapi yang dianggap bersifat ekonomis bila dilakukan pemungutannya hanya terdiri dari 12 jenis pajak saja. Sekitar 90 persen pendapatan daerah tingkat I hanya berasal dari dua sumber: Pajak kendaraan bermotor dan Balik Nama. Di daerah tingkat II, sekitar 85 persen pendapatan daerah hanya berasal dari enam sumber: pajak hotel dan pajak restoran, penerangan jalan,

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

pertunjukan, reklame, pendaftaran usaha, dan izin penjualan/pembuatan petasan dan kembang api;

4). Adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka akan ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme;

5). Kelemahan dalam pemberian subsidi. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk blok dan spesifik. Subsidi yang bersifat blok terdiri dari Inpres Dati I, Inpres Dai II, dan Inpres Desi. Subsidi yang bersifat spesifik meliputi Inpres pengembangan wilayah, Sekolah Dasar, kesehatan, Penghijauan, Reboisasi, serta jalan dan jembatan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang dapat diandalkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan PAD tersebut pemerintah harus mampu menggali sumber daya yang dimilikinya. Sumber PAD tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Hasil Pajak Daerah yang terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir

Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Kabupaten berbasis sektor pariwisata dalam perkembangannya dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam sektor pariwisata. Kabupaten Pangandaran memerlukan peningkatan dan pengembangan hotel, restoran, dan sarana lainnya sebagai penunjang. Pengembangan daya tarik kepariwisataan tersebut diharapkan dapat mendukung perekonomian daerah. Hal ini diimbangi dengan sumbangan PAD Kabupaten Pangandaran paling besar berasal dari bidang hotel, restoran, dan rumah makan telah menjadi andalan diantara banyak sumber PAD Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, Pajak hotel dan Pajak restoran mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan daerah Kabupaten Pangandaran.

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arinda Trywilda (2011) tentang analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda menunjukkan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan persentase rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada tahun 2006 sampai 2011 sebesar 12,1%

Memah (2013:881) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Manado. Efektifitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektifitas pajak hotel sebesar 125,51% dan pajak restoran sebesar 127,05% Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 – 2010 berada dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20% - 39%. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2008-2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0%-19%. Di dalam penelitiannya Memah masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektifitasnya, sehingga efektifitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Octovido (2003) mengkaji analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah di kota Batu. Hasil analisis menunjukkan bahwa tahun 2010 memiliki efektifitas yang terendah dan tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas yang tertinggi. Serta untuk kontribusi tahun 2009 memiliki kontribusi yang terbesar.

Hoffman (2017:521) mengkaji penelitian yang senada dalam *Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management*. Penelitian ini mengidentifikasi 58 pajak sukarela yang berbeda digunakan di 27 Kabupaten dan 17 Kota diseluruh negara bagian. Selain itu, dengan menggunakan data pendapatan dan pengeluaran penelitian ini mengemukakan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk beberapa program pemerintah.

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014:8) tentang Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap PAD di Kota Batu mengungkapkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran selalu menunjukkan indikasi yang sangat efektif. Penelitian seru yang dilakukan oleh Toding (2016:221) di Palangkaraya menunjukkan bahwa potensi pajak di tahun 2011-2014 mengalami peningkatan namun selama periode tertentu, target dan realisasi penerimaan pajak hotel belum melampaui potensi rill penerimaan pajak hotel. Bahkan terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palangka Raya dengan perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Palangka Raya.

Rahayu (2012:42) dalam penelitian yang berjudul Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul mengungkapkan bahwa terdapat selisih yang sangat besar antara potensi Pajak hotel yang ada dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi. Efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul tergolong tidak efektif karena nilai efektivitas yang tidak lebih dari 5%,

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, Realisasi penerimaan pajak hotel dan Kabupaten Pangandaran tahun 2016 dan 2017 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target Pajak Hotel yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pajak hotel.

Menurut Halim (2004:93) konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Hal tersebut didukung dengan yang diberitakan oleh situs online Pikiran Rakyat (2018) yang menjelaskan bahwa hanya dua sampai tiga persen wajib pajak hotel dan pajak

ULFAH SANIFAH, 2018 ***ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN***

restoran yang taat membayar pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum tergali secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Pangandaran”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi pajak hotel di Kabupaten Pangandaran tahun 2014-2017
2. Berapa besar efektivitas pajak hotel yang dimiliki Kabupaten Pangandaran tahun 2014-2017

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui bagaimana efektivitas pajak hotel di Kabupaten Pangandaran tahun 2014-2017
2. Untuk Mengetahui berapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki Kabupaten Pangandaran tahun 2014-2017

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, melainkan harus pula memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan dan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan

ULFAH SANIFAH, 2018

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN PANGANDARAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memberikan manfaat secara teoritis yang berupa sumbangan penelitian bagi ilmu akuntansi khususnya Akuntansi sektor publik dengan kajian pentingnya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan pengelolaan penerimaan pajak hotel.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta memberikan manfaat untuk dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Program Studi Pendidikan akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia khusus nya pada mata kuliah akuntansi sektor publik tentang pendapatan asli daerah dan akuntansi perajakan tentang pajak Hotel.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran mengenai tingkat potensi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran. Sehingga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah untuk digunakan sebagai acuan pertimbangan perencanaan dan pengalokasian anggaran pajak daerah pada tahun selanjutnya.

ULFAH SANIFAH, 2018

***ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN
PANGANDARAN***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu